



Peran Fikih Jinayah Dalam Mengatasi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia

Siti Nazua Novianti¹, Habib Rizki Siregar², Indra Arifin siregar³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: sitinazwanovianti@gmail.com, siregarhabibrizki@gmail.com, iarifinsiregar@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2024-10-10

Revised: 2024-12-30

Published: 2024-12-30

Kata kunci:

Narkoba, Pidana, Fikih Jinayah,

Abstrak

Tingginya kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia, Narkotika atau obat-obat terlarang atau Napza Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya ialah sejenis zat "substance", yang penggunaannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang obat bius yang dimuat dalam lembaran Negara No. 278 Tahun 1972 Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinaiyah, fiqh jinaiyah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Tesis, jurnal, ebook, skripsi dan buku cetak tertulis semuanya digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Analisis induktif, yaitu mengambil hal-hal yang berhubungan dengan pokok bahasan, merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan tindak pidana narkotik berdasarkan peran fikih Jinayah.

I. PENDAHULUAN

Narkotika atau obat-obat terlarang atau Napza Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya ialah sejenis zat "substance" yang penggunaannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang obat bius yang dimuat dalam lembaran Negara No. 278 Tahun 1972 dan ditambah serta disempurnakan dengan Lembaran Negara No. 419 Tahun 1949 tentang obat bius. Narkotika dapat menyembuhkan banyak penyakit. Namun, seiring perkembangan zaman obat-obatan ini disalahgunakan dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian namun digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar (Subagyo P 2006).

Dengan semakin berkembangnya zaman, masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Salah satu permasalahan tindak pidana yang membelenggu, bahwa negara Indonesia kedalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, yaitu narkotika. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat berbahaya lainnya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Subagyo P 2007).

Penegakkan Hukum Islam terhadap narkotika dalam hukum Islam, tidak ditemukan istilah narkoba. Namun seperti yang dikemukakan oleh AlAhmady Abu An-Nur, karena sifatnya yang dapat memabukkan dan melemahkan badan, maka ia tergolong kepada khamr. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius, dan merusak akal sehat anggota tubuh manusia lainnya. Hal yang senada diungkapkan pula oleh Asywadie Syukur. Menurut Asywadie Syukur, narkoba memabukkan dan menghilangkan pikiran, diqiaskan dengan khamr (Zainuddin Ali 2007). Bahwasannya khamar ataupun narkotika itu memabukkan, akan tetapi narkotika sendiri lebih berbahaya dari pada khamar, bukan saja membuat orang mabuk akan tetapi pengguna secara berlebihan biasanya mengakibatkan kematian (Bayani Dahlan, et al 2007).

II. METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Tesis, jurnal, ebook, skripsi dan buku cetak tertulis semuanya digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Analisis induktif, yaitu mengambil hal-hal yang berhubungan dengan pokok bahasan, merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahas Inggris narcose atau narcosis yang memiliki arti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berrati terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan flek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat pembius (Fransiska 2011).

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), regulasi diartikan sebagai peraturan. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu kelompok, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat yang aman terkendali. Hukum merupakan alat yang efektif untuk melindungi manusia dari tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri, seperti misalnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, peran hukum sangat penting bagi manusia, karena dapat menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat (Islamiyat 2018).

Dalam perspektif hukum Pidana Islam, penyalahgunaan narkotika termasuk masalah ijtihad hukum Islam karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun dalam kajian ilmu Ushul Fiqih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum) (Makhrus M. 2009).

Menurut W. A. Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, tidak bermoral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian

penderitaan (hukuman atau tindakan) (M. Ridwan 1994). Dalam perspektif hukum Pidana Islam, penyalahgunaan narkotika termasuk masalah ijtihad hukum Islam karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun dalam kajian ilmu Ushul Fiqih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum) (Mukhtar Yahya 1997).

يَأَيُّهَا الْذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رجُسٌّ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَبَوْهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhila perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Maidah: 90)

Status hukum khamar adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. AlMaidah ayat 90, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkotika karena mengandung unsur ('illat) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akan pikiran penggunanya, meskipun penggunaan narkotika mempunyai efek yang lebih berbahaya dari pada khamar.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinaiyah, fiqh jinaiyah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist (Dede Rosyanda 1992).

Penggunaan narkotika maupun prekursornya, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebut sebagai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika yang bertujuan bukan untuk pengobatan, tetapi dengan maksud untuk menikmati pengaruhnya dalam jumlah yang banyak, secara kurang teratur, jangka panjang, sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, gangguan kejiwaan dan berdampak negative dalam kehidupan sosial lainnya (Ridolof Wenand Batilmurik 2021).

Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol Xxv, No. 1

Islamiyat, Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Berkeadilan, *Law & Justice Journal*, Vol. 1, No 1, 2018

M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994

Makhrus Munajab 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras)

Mukhtar Yahya 1997, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Alma')

Ridolof Wenand Batilmurik, *Kinerja Penyidik POLRI (Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional)*, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021)

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta :Esensi, 2006).

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007)

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik

IV. KESIMPULAN

Dalam hukum pidana Islam, istilah narkotika tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam teori ilmu Ushul Fiqh, penentuan status hukumnya dapat dilakukan melalui metode qiyas, di mana narkotika diqiyaskan dengan khamar. Dalam perspektif hukum Pidana Islam, penyalahgunaan narkotika termasuk masalah ijtihad hukum Islam karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Narkotika dapat menyembuhkan banyak penyakit. Namun, seiring perkembangan zaman obat-obatan ini disalahgunakan dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian namun digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

DAFTAR RUJUKAN

- Bayani Dahlan, et al. *HM. Asywadie Syukur (Ulama Kampus dan Ulama Pembangunan)*,(Banjarmasin: Antasari Press, 2007)
- Dede Rosyanda, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992).
- Fransiska Novita Eleanora 2011, Bahaya penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanganannya (Suatu